

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa bermakna tumbuh, dalam bahasa arabnya disebut (nummuw) dan (zidayah) bertambah. Jika dilafalkan, zaka al-zar mempunyai arti tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika dilafalkan zakat al-nafaqah, mempunyai arti nafkah tumbuh dan bertambah jika direstui. Ada juga zakat menurut syara' yang berarti suatu hal wajib atau harus dilaksanakan oleh seorang muslim (memberikan sebagian harta kepada orang lain).¹

Zakat secara istilah fiqih berarti sebagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sebagian harta yang diberikan kepada orang lain tersebutlah yang dinamakan zakat. Karena dengan berzakat kekayaan tidaklah berkurang, namun bertambah, juga memberi arti lebih dari sebagian harta yang diberikan, dan dengan berzakat kekayaan orang yang berzakat akan terlindungi dari kerugian.²

Mazhab Maliki berdefinisi tentang memberikan harta tertentu dari harta yang tertentu juga, atau harta yang telah memenuhi syarat (batas harta yang mengharuskan berzakat) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahiknya. Dengan beberapa catatan, menerima kepemilikan harta tersebut secara penuh selama setahun, tidak barang tambang maupun barang pertanian.

Mazhab Hanafi menerangkan zakat dengan mengganti alih kepemilikan harta tertentu dari harta yang

¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 83.

² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1999), 35.

tertentu, dan akan menjadi milik orang, sebagaimana yang telah dihukumkan oleh syari'at karena Allah SWT.³

Mazhab Syafi'I menjelaskan, zakat adalah ungkapan untuk merelakan sebagian harta atau tubuh sesuai dengan cara tertentu. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah suatu hal wajib yang disisihkan dari sebagian harta yang khusus untuk diberikan kepada orang yang khusus.⁴

Zakat adalah jumlah yang telah dihukumkan untuk harta yang telah dikeluarkan setiap tahun setelah memenuhi syaratnya. Harta zakat adalah sejumlah harta yang diambil dan dikelompokkan berdasarkan syar'at islam mengenai zakat.⁵

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu lima dari rukun islam, yang menduduki nomor tingkat ke tiga. Zakat juga merupakan salah satu rukun islam yang wajib bagi umat yang memeluknya. Bulan syawal tahun kedua hijriah zakat diwajibkan di kota Madinah. Kewajiban berzakat terjadi setelah kewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah.

Terdapat 32 kata zakat didalam Al-Qur'an, dan diulang 82 kali dengan istilah kata lain dari zakat, yaitu kata shadaqah dan infaq. Dalam pengulangan kata tersebut memberi arti kedudukan bahwa zakat mempunyai fungsi dan peranan sangat penting dalam islam.⁶

Zakat juga mempunyai hubungan erat dengan shalat, sebagaimana yang terkandung dalam 29 ayat dari 32 ayat yang menerangkan tentang zakat. Dua rukun islam yang saling berhubungan, dengan begitu menunjukkan betapa islam memperhatikan manusia

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 35.

⁴ Al-Zuhaylay, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 84.

⁵ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),18.

⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998),.43.

dengan tuhanNya dan hubungan antara manusia dengan manusia (*Hablun min al-nas*).⁷

Pimpinan pemerintahan islam dipegang oleh Abu Bakar As-sidiq sekaligus menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad Saw wafat. Pada masa khalifah Abu Bakar berkepemimpinan, muncul sekelompok gerakan yang tidak mau membayar zakat (*mani' Al-Zakah*) kepada khalifah. Ketegasan Abu bakar untuk mengajak para sahabat bermusyawarah memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta menggaris bawahi orang-orang yang tidak mau membayar zakat akan digolongkan sebagai orang murtad (keluar dari agama islam).

Demikian bahwa zakat adalah ajaran kepada seluruh umat muslim di dunia, karena zakat merupakan perintah dari Allah SWT kepada umatnya dan menjadi catatan yang pegang erat oleh para nabi dan rosul. Perbedaannya hanyalah pada cara pelaksanaan perintah zakat, namun pada umumnya zakat memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai ibadah kepada Tuhan dan membantu sesama umat.

Sebelum umat-umat islam lahir, zakat menjadi suatu hal yang biasa saja atau tidak mutlak, tetapi bersifat saling berbagi antara satu dengan yang lain dan rasa belas kasihan dalam memberi kebahagiaan kepada orang-orang miskin. Begitulah dalam syariat islam, zakat menjadi suatu hal yang wajib dan menjadi landasan umat muslim untuk melaksanakan sesuatu hal yang terpuji.⁸

Dijelaskan pula melalui firman Allah SWT, tentang konsekuensi bagi manusia yang tidak membayar zakat, sebagai berikut:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾

⁷ Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal*, , 26.

⁸ Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal*, 28.

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ

اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

"Dan orang-orang yang menyimpan emas, perak, dan tidak menafkahkannya di jalan Alla, maka beritakanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (QS. At-Taubah: 34).⁹

Di antara siksaan pedih itulah tubuh orang yang enggan membayar zakat akan disulut dengan batu-batu dan besi yang dipanaskan. Al-Ahnaf ibn Qais radliyallahu ‘anh berkata:

فِي بَكِّي الْكَانَرِينَ بَشِّرْ: فَقَالَ دَرُّ أَبُو فَمَرٍّ فَرِيشٍ مِنْ نَفَرٍ فِي كُنْتُ جَبَاهِهِمْ مِنْ يَخْرُجُ أَفْقَائِهِمْ فِي وَبَكِّي جُنُوبِهِمْ مِنْ يَخْرُجُ ظُهُورِهِمْ

"Saya pernah berada di antara kaum Quraisy. Kemudian Abu Dzar lewat dan berkata, 'Sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya (tidak mau membayar zakat) bahwa punggung mereka akan disulut hingga keluar dari lambungnya, dan tengkuk mereka dicos hingga keluar dari keningnya'." (HR. Bukhari).¹⁰

Demikianlah sebagian hukuman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Bahkan bila alasan tidak mau membayar zakat itu berdasarkan pengingkaran terhadap kewajiban zakat, maka ia bisa dikatakan murtad. Sebagaimana yang telah disampaikan Syekh Muhyiddin an-Nawawi:

وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالى ضرورة فمن جحد وجوبها

فقد كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فحكم بكفره

⁹ Alquran, At-Taubah 34, Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan, (Jawa Barat, CV Penerbit Diponegoro: 2013), 263.

¹⁰ HR. Bukhari Redaksi, "Ancaman Azab yang pedih Bagi Para Penunggak zakat" Mei 13 2020, <https://harakah.id/3-ancaman-azab-yang-pedih-bagi-para-penunggak-zakat/>

“Kewajiban zakat ialah ajaran agama Allah ta’ala yang diketahui secara pasti. Sehingga, orang yang mengingkari kewajibannya sesungguhnya telah mendustakan Allah ta’ala serta mendustakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sehingga ia dihukum kufur.”¹¹

c. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat sebagai salah satu bentuk ibadah, memiliki begitu banyak hikmah dan manfaat yang istimewa baik bagi pemberi zakat (muzaki), penerima (mustahiq), maupun bagi masyarakat luas. Berikut hikmah dan manfaat zakat:

- a) Sebagai bentuk nyata keimanan kepada Allah swt, dan menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b) Karena zakat merupakan hal yang mulia dan bermanfaat untuk menolong sesama umat muslim, yang utama adalah untuk memberi orang fakir miskin kehidupan yang lebih baik.
- c) Sebagai tiang beramal bagi orang-orang yang berlimpah harta, cukup, maupun orang yang selalu berjihad di jalan Allah SWT.
- d) Sebagai pendana pembangunan yang dibutuhkan untuk kepentingan umat islam.
- e) Untuk menjunjung aturan bisnis yang lurus, karena dengan bezakat tidak hanya mensucikan harta sendiri, melainkan juga memberikan harta kita bagi orang yang berhak mendapatkan hartanya.
- f) Untuk pemerataan kesejahteraan umat muslim.¹²

¹¹ Muhyiddin an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Mesir, al-Muniriyah*, cetakan kedua, 2003, jilid V, 331

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, (Depok: Gema Insani, 2008),15

d. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah memberikan sebagian harta atau menggantikan kepemilikan kepada orang fakir miskin, atau kepada orang yang mewakili seperti panitia zakat.¹³ Adapun yang termasuk rukun zakat adalah:

- a) Pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat.
- b) Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik.
- c) Penyerahan harta pemilik zakat kepada petugas penerima zakat (amil zakat).¹⁴

e. Syarat Zakat

Berikut syarat wajib, yang telah disepakati para ulama:

1. Merdeka

Seorang hamba sahaya tidak wajib zakat, sebab harta milik hamba sahaya *naqish* (tidak sempurna). Zakat diwajibkan bagi mereka yang kepemilikan hartanya secara penuh

2. Muslim

Zakat merupakan ibadah bagi mereka yang memiliki keyakinan secara spiritual, terutama umat muslim. Sehingga orang kafir tidak memiliki kewajiban mengeluarkan zakat.

3. Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Menurut jumhur ulama, keduanya bukan merupakan syarat.

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Berupa uang, emas dan perak, barang dagangan, barang tambang dan barang temuan, binatang ternak, hasil tanaman dan buah-buahan. Adapun yang mesti memiliki syarat harus produktif atau berkembang.

¹³ Didin Hafidhuiddin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, 9.

¹⁴ Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat, Kajian Berbagai Zakat*, (Bandung: Dar Al-Fikr, Damaksus, 1997.)

5. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya

Mencapai nilai yang sudah ditentukan secara syara', sebagai simbol tingkat kekayaan, sehingga diwajibkan berzakat.

6. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Secara kepemilikan utuh, asli, atau penuh sehingga ada kewajiban untuk berzakat.

7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Haul menjadi syarat dalam zakat. Setelah kepemilikan harta mencapai satu tahun, maka menjadi syarat untuk zakat. Kecuali zakat untuk barang temuan, biji-bijian dan tanaman, binatang ternak, dan barang tambang.

8. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang

Harta yang terikat hutang mencegah kewajiban zakat, baik hutang pajak bumi ataupun kepada manusia.

9. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok merupakan harta yang dapat mencegah seseorang dari kekosongan, seperti sandang, pangan, papan dan pelunasan utang.¹⁵

f. Jenis-Jenis Harta yang Wajib Dizakati

- a) Emas dan Perak

Syariat memandang perak dan emas sebagai kekayaan alam yang hidup. Dan, barang siapa memiliki harta dari emas maupun perak untuk disimpan, maka wajib berzakat.

- b) Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak haruslah mencapai nisab, sesuai ketentuan hukum syara'.

- c) Zakat Pertanian

Adalah hasil tanaman atau tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis.

¹⁵ Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Agus Effendi, et al., *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 98-114

- d) Zakat Perniagaan
Yaitu harta yang bisa diperjual belikan dan memiliki keuntungan.
- e) Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut
Merupakan benda yang berasal dari bumi yang memiliki nilai jual. Dan wajib mencapai satu nisab baik dengan dirinya sendiri maupun dengan nilainya.¹⁶
- f) Zakat Profesi
Yaitu zakat dari profesi atau pekerjaan yang mencapai nisab.
- g) Kekayaan yang bersifat umum
Merupakan zakat dari rezeki tambahan, saham, dan lain-lain.¹⁷

g. Mustahiq Zakat

Sebagai mana dijelaskan pada ayat surat At-Taubah terdapat delapan kelompok, sebagai berikut:

- a) Fakir
Adalah orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b) Miskin
Yaitu orang yang bekerja, namun upahnya tidak cukup memenuhi harapannya.
- c) *Amil* (Panitia Zakat)
Amil adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Pegurus mesti jujur serta mengerti dan paham hukum zakat.
- d) *Mu'allaf*
Orang yang belum lama masuk berkomitmen masuk islam, tetapi masih kurang imannya.
- e) *Riqab* (para budak)
Seorang budak yang telah berjanji dengan tuannya, untuk dimerdekakan.

¹⁶Sulaiman Al-faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Solo: Ummul Qura, 2012), 249.

¹⁷Gustian Juanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 22-29.

f) *Gharim* (orang yang memiliki utang)

Orang yang berhutang baik untuk dirinya ataupun bukan, dipakai untuk hal-hal baik ataupun kemaksiatan. Tidak berhak menerima zakat, apabila hutang yang dilakukan buat kepentingan diri sendiri, kecuali dia orang yang dianggap fakir. Namun, jika hutang untuk kepentingan orang-orang di bawah tanggungjawabnya, misal buat membayar denda kecelakaan, atau menghilangkan barang, dia berhak diberi zakat, walaupun sebetulnya dia kaya.

g) *Fi sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah)

Para pejuang yang tidak diberi gaji oleh markas komando, sebab yang mereka lakukan hanya berperang di jalan Allah.

h) *Ibnu Sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan)

Orang-orang yang melakukan perjalanan guna mencapai tingkat spiritual tertentu dan melakukan hal baik (*tha'ah*) dan tidak maksiat.¹⁸

h. Fungsi Zakat

Tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana zakat didasarkan pada delapan kategori yang tersebut dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah (9): 60, menjelaskan kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat yaitu terkait dengan:

- Tanggung jawab sosial terhadap penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan fisik minimum, penyediaan lapangan kerja dan juga asuransi sosial dalam hal adanya bencana alam dan lain-lain.
- Perekonomian, yaitu dengan mempergunakan harta yang tersimpan dan tidak menghasilkan, menjadi tersebar dan menghasilkan di kalangan masyarakat.
- Kokohnya jiwa ummat, bisa melalui tiga prinsip yaitu:
 - Sempurnanya kemerdekaan setiap individu (*fi riqab*).
 - Membangun semangat beramal sholih yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Misalnya

¹⁸ Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 280-289.

berhutang untuk kebaikan masyarakat yang akan ditutupi oleh zakat.

3. Menegakkan dan menjalankan aqidah (*fi sabilillah*).¹⁹

2. Religiusitas

a. Pengertian Religiusitas

Drikarya berpendapat, kata religi berasal dari bahasa Latin *religio* (agama), akar katanya *religare* yang memiliki makna mengikat. Yang berarti, suatu aturan serta kewajiban mesti dilaksanakan, guna mengikat serta mengutuhkan seseorang atau kelompok dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam sekitar.²⁰

Mangun Wijaya membedakan antara istilah religi atau agama dengan istilah religiusitas. Agama menunjukkan aspek formal, yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban. Sedangkan religiusitas menunjukkan pada aspek religi yang dihayati individu dalam hati.²¹

Agama merupakan wahyu yang diturunkan untuk manusia. Agama yang diyakini dan dianut mendeskripsikan bermacam perilaku sosial. Sebab agama memiliki spirit regulatife, konstruktif, dan formatif membangun tatanan kehidupan bermasyarakat. Religius islam meliputi dimensi jasmani dan rohani, fikir dan dzikir, akidah dan ritual, penjiwaan dan pelaksanaan, sifat, kesendirian dan kelompok, dunia dan akhirat.²²

Religiusitas adalah pemahaman seseorang tentang aturan syariat agama. Sehingga berpengaruh terhadap

¹⁹Fuadi, *Zakat dalam sistem Hukum pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta: Depublish, 2016),46.

²⁰Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009),.15-16.

²¹Adi Subroto, *Orientasi Nilai Orang Jawa Serta Ciri-ciri Kepribadiannya*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), 23.

²²Maman, *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), 1.

pelaksanaan ajaran agama. Religius adalah manusia yang mempercayakan keseluruhannya kepada tuhan.²³

b. Dimensi Religiusitas

C.Y. Glock dan R Stark dalam buku “*American Piety The Nature of Religious Comitment*” sebagaimana dalam buku sosiologi Agama menyebutkan lima dimensi beragama, yakni:²⁴

1. Keyakinan

Suatu hal tentang kepercayaan harapan yang berlandaskan teguh pada ketuhanan. Dimensi ini menjelaskan tentang hubungan manusia dengan keimanan, agama, dan roh-roh halus yang diajarkan dalam agama.

2. Pengalaman/praktik

Hal ini mengungkap tentang pengukuran tingkatan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan yang telah di perintahkan dari agamanya.

3. Penghayatan

Pengalaman terhadap hal-hal yang dilakukan dalam kehidupan dengan menghadirkan tuhan yang terasa ada dimana-mana. Melaksanakan yang diperintahya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan mempercayai bahwa tuhan akan membalas semuanya. Serta membangun rasa syukur atas nikmat yang dilimpahkan oleh Allah SWT kepada umatnya.

4. Pengetahuan

Pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran yang ada di dalam agama. Seperti mengetahui hukum-hukum syariat yang ada dipedomannya umat islam (Al-Qur'an).

5. Konsekuensi

Akibat seorang yang telah menganut agama, harus menjalankan aturan-aturan dan perintah-perintah yang diwajibkan oleh agamanya. Serta melandasi hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci.

²⁴ Kahmad, *Sosiologi Agama*, 53-54.

Dengan demikian seseorang dapat memahami hukum-hukum syariah, terkait dengan kewajiban zakat, hal ini sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk membayar zakat. Sehingga seseorang semakin peka terhadap pentingnya zakat, maka semakin meningkat pula orang-orang melakukan hal-hal yang terpuji.

3. Kepercayaan

a. Pengertian Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan seseorang yang satu kepada orang lain. Kepercayaan hadir dari suatu proses secara pelan-pelan, kemudian tumbuh menjadi suatu bentuk keyakinan, dengan sinonim kepercayaan adalah keyakinan seseorang terhadap suatu hal tertentu. Keyakinan ini hadir dari tanggapan dari pengetahuan dan pengalaman.²⁵

Kepercayaan merupakan katarsis sebuah harapan, atau keyakinan seseorang bahwa sebuah tindakan di masa depan akan memiliki manfaat, dan tidak sia-sia. Dalam Al-Qur'an diterangkan:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَفْنَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثَمَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan

²⁵Muhammad Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 62.

kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 283)²⁶

Dapat ditinjau atau disimpulkan, setelah melihat pemaparan di atas, bahwa suatu harapan dari proses kognitif yang diyakini atau dipegang serta ditunjukkan pada orang lain, dengan harapan orang itu akan berperilaku seperti yang diharapkan dan dibutuhkan.

b. Model Kepercayaan

Manusia cenderung ingin dipercayai orang lain. Namun ada juga yang berkecenderungan untuk percaya (*propensity to trust*) hal demikian disebut pula model kepercayaan organisasional. Berikut adalah hal-hal yang diperlukan untuk membangun kepercayaan:

1. Keterbukaan

Keterbukaan menjadikan sebuah persoalan mudah dipahami, dikompromi, transparan, sehingga tidak disangsikan lagi kebenarannya. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.

2. Kejujuran

Akar dari kepercayaan ialah kejujuran. Karena itu, menghindari kecurangan dan menyebabkannya kerugian. Jadi kepercayaan itu merupakan imbas dari adanya kejujuran.

3. Integritas

Integritas merupakan keselarasan, guna melaksanakan tanggung jawab secara optimal, dengan sikap jujur, tulus, professional, dan berpegang teguh pada kebenaran.

4. Kompeten

Yaitu kemampuan yang dimiliki berdasarkan pembelajaran serta pengalaman, sehingga dianggap mampu dalam menjalankan tanggung jawabnya.

²⁶ Alquran, Al-Baqarah 283, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, 40.

5. *Sharing*

Sharing merupakan elemen penting dalam membangun sebuah kepercayaan karena memiliki manfaat psikologis dalam membentuk hubungan yang lebih baik antara satu sama lain.

6. Penghargaan

Ketika sudah saling menghargai satu sama lain, maka akan muncul rasa percaya.

7. Akuntabilitas

Keinginan mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan untuk orang lain dengan dorongan psikologis sosial individu.²⁷

Kepercayaan kepada lembaga zakat dalam pengertiannya yaitu sebagai keinginan atau minat muzaki untuk berkontribusi dalam penyaluran zakat kepada mustahiq zakat sebab muzaki ialah lembaga yang amanah, transparan, dan berkompeten. Jadi, selain menumbuhkan rasa percaya masyarakat, dana zakat yang terkumpul dan tersalurkan akan semakin meningkat dan optimal dalam pemanfaatannya.

4. Minat

a. Pengertian Minat

Minat merupakan kecenderungan pada sesuatu. Minat timbul dari dalam diri seseorang apabila sesuatu yang diminati itu bermanfaat, bisa dirasakan, dialami secara nyata.²⁸ Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, kecenderungan hati kepada sesuatu keinginan.²⁹ Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan.

Dalam pelaksanaan fungsinya kehendak berhubungan dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus

²⁷Wibowo, *Manajemen Perubahan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), 380.

²⁸Jaelani, *Membuka Pintu Rezeki*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 69.

²⁹Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), 62.

lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai penguat pikiran dan perasaan dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur sebaik-baiknya.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan keinginannya. Minat yang kuat terhadap sesuatu hal akan menjadi sesuatu hal yang besar dalam membangkitkan semangat dalam melakukan tindakan yang diminati, dalam hal ini minat dalam membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Kudus.

b. Macam-Macam Minat

- 1) Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural.
 - a. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan.
 - b. Minat kultural adalah minat yang timbul karena proses belajar.
- 2) Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intristik dan ekstrinsik.
 - a. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau asli.
 - b. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
- 3) Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat dibedakan menjadi empat yaitu :
 - a. Expressed interest adalah minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan semua kegiatan, baik yang disenangi maupun yang paling tidak disenangi.
 - b. Manifest interest adalah minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas

³⁰ Sukanto, *Nafsiologi*, (Jakarta: Integritas Press, 1985), 120.

yang dilakukan subyek atau dengan mengetahui hobinya.

- c. Tested interest adalah minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan hasil jawaban tes obyektif yang ada.
- d. Interior interest adalah minat yang diungkapkan dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah distandarkan, berisi pertanyaan-pertanyaan kepada subyek.³¹

c. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Minat**

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya minat:

- Dorongan dari dalam individu, yaitu rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat.
- Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
- Faktor emosional, yaitu faktor perasaan dan emosi ini mempunyai pengaruh terhadap objek, misalnya perjalanan sukses yang dipakai individu dalam suatu kegiatan tertentu dapat pula membangkitkan perasaan senang dan dapat menambah semangat atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut.

d. **Aspek-Aspek Minat**

Berikut aspek-aspek dalam minat menurut Lucas dan Britt:³²

- Ketertarikan (*Interest*) yang merupakan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang.
- Keinginan (*Desire*) ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk memiliki.

³¹Alice Crow Lestar, *Nafsiologi*, (Jakarta: Integritas Press, 1985),265.

³²Kartika Mandasari, “Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Dalam Memilih Jasa Perhotelan” (Skripsi, Universitas Diponegoro, 201), 15-16.

- Keyakinan (*Cinvection*) ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna, dan keuntungan dari produk yang akan dibeli.

e. Fungsi Minat

Berikut fungsi minat bagi kehidupan:

- Minat mempengaruhi intensitas cita-cita.
- Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat.
- Prestasi selalu dipengaruhi jenis dan intensitas minat.
- Minat yang terbentuk seumur hidup membawa kepuasan.

Pada esensinya minat adalah karunia dari Allah SWT. Oleh karena itu, tidaklah elok berpangku tangan dan menanti minat tersebut berkembang dengan sendirinya. Tetapi kita harus ada upaya mengembangkan anugerah Allah itu secara maksimal sehingga karunianya dapat berguna dengan baik pada diri dan lingkungan berada.

Tingkat religiusitas dan kepercayaan merupakan faktor penting dalam menentukan kurangnya minat masyarakat dalam membayar zakat pada lembaga zakat. Pengelolaan anggaran zakat secara optimal dan professional membuat lembaga amil zakat sebagai prioritas masyarakat untuk berzakat.

5. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.³³

Berdasarkan firman Allah Q.S At-Taubah (9): 60, asas pelaksanaan zakat tidaklah dilakukan secara personal/individual, dari muzakki langsung kepada mustahiq, namun melalui lembaga yang khusus menangani zakat dengan persyaratan tertentu yang disebut Amil Zakat. Sehingga proses penagihan, pendistribusian, serta pengambilan dapat diberdayakan secara efisien, benar, dan maksimal.

³³Juanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, 3.

Berikut beberapa kelebihan pengelola zakat oleh Amil Zakat, antara lain:

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- 2) Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung menerima zakat dari wajib zakat (muzakki).
- 3) Untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4) Untuk memperlihatkan syi'ar islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang islami.³⁴

Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) didirikan oleh masyarakat.³⁵ Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Peraturan bertujuan agar organisasi pengelola zakat dapat lebih profesional, amanah, dan transparan sehingga dana yang dikelola dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat.³⁶

Supaya pengelolaan dana zakat lebih professional, diperlukannya manajemen yang mengatur alokasi dan pendistribusian dana zakat, sehingga dapat memberi manfaat lebih bagi kaum dhuafa.

Oleh karena itu, amil dapat melaksanakan manajemen pengelolaan zakat sesuai tujuan zakat, yaitu mengurangi kemiskinan. Sehingga diperlukannya data-data yang lengkap berkaitan dengan nama-nama mustahik dan tingkat kesejahteraan hidupnya serta kebutuhannya.³⁷

³⁴ Muhammad Ali, *Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal*, 31.

³⁵ Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, 184.

³⁶ Saefudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bima Sejati, 2000), 61.

³⁷ M. Abdul Rouf, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang" (Skripsi, IAIN Walisongo, 2011), 27.

Tujuan dilaksanakan pengelolaan zakat, pada dasarnya yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada dimasyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang terutama dari umat Islam sendiri.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil dan daya guna zakat. Sebab tiap-tiap lembaga zakat memiliki database perihal muzaki dan mustahiq. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki.

Akar dari kegiatan pengumpulan dana zakat (*fundraising*) ialah mengubah mustahiq menjadi muzaki, yang berarti mengubah orang tidak mampu (miskin) menjadi mampu.³⁸

B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu sebagai pendukung landasan penelitian ini, antara lain:

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sheila Aulia Eka Larasati, 2017	Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas Dan Pendapatan Terhadap Rendahnya Minat	Variabel Bebas: Kepercayaan (X1), Religiusitas (X2), Pendapatan (X3).	Variabel Kepercayaan (X1), Religiusitas (X2), dan Pendapatan berpengaruh signifikan

³⁸ Muhammad Yunus, *Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas Dan Kontribusi Terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat Di Baitul Mal*, (Jurnal UIN Sumatra Utara, 2011), 110

		Masyarakat Muslim Berzakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Kasus Masyarakat Desa Sisumut)	Variabel Terikat: Minat Zakat (Y)	terhadap Minat Zakat (Y).
2	Muhammad Yunus, 2016	Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas Dan Kontribusi Terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat Di Baitul Mal (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Los Lhokseumawe)	Variabel Bebas: Kepercayaan (X1), Religiusitas (X2), Kontribusi (X3). Variabel Terikat: Minat Zakat (Y)	Variabel Kepercayaan (X1), Religiusitas (X2), dan Kontribusi (X3) berpengaruh signifikan terhadap Minat Zakat (Y).
	Tesa Daniati, 2017	Pengaruh Religiusitas Muzaki, Akuntabilitas dan Kredibilitas Lembaga	Variabel Bebas: Religiusitas (X1), Akuntabilitas (X2), Kredibilitas	Variabel Religiusitas (X1), Akuntabilitas (X2), dan Kredibilitas

		Amil Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat	(X3). Variabel Terikat: Keputusan Zakat (Y)	(X3) berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Zakat (Y).
4	Riski . Adi Perwira, 2017	Pengaruh Kepercayaan, Harga, dan Kemudahan Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Toko Online (Studi Kasus Toko Online OLX.co.id)	Variabel Bebas: Kepercayaan (X1), Harga (X2), Kemudahan (X3). Variabel Terikat: Minat Beli (Y)	Variabel Kepercayaan (X1), Harga (X2), dan Kemudahan (X3) berpengaruh positif secara signifikan terhadap Minat Beli (Y).

Sumber : Data dioalah, 2019

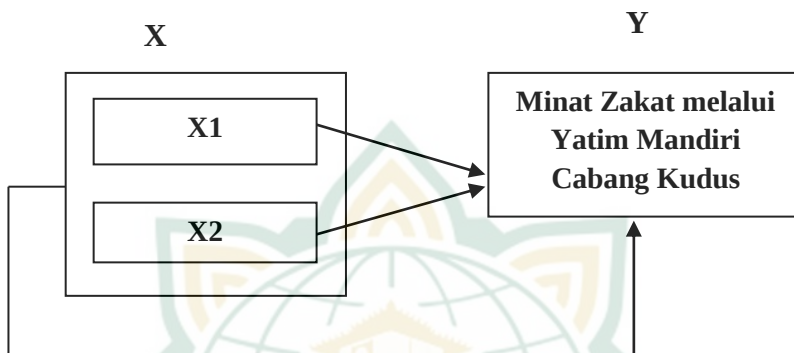
C. Kerangka Berpikir

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah, bentuk tanggungjawab sebagai makhluk beragama, dengan menyisihkan harta untuk diserahkan kepada yang berhak. Sedangkan minat adalah suatu kecenderungan hati kepada sesuatu. Minat zakat dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa faktor, yaitu religiusitas dan kepercayaan.

Religiusitas yaitu pemahaman mengenai norma agama yang telah ditetapkan, yang dapat menggerakkan perilaku tertentu. Sedangkan kepercayaan ialah rasa yakin pada sesuatu, sebab pengalaman dan pembelajaran.

Berikut model kerangka pemikiran penelitian ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



D. Hipotesa

Hipotesa merupakan dugaan sementara, dengan bermacam kemungkinannya, baik salah maupun benar. Hipotesis tidak diterima jika faktanya menyangkal, dan akan diterima jika faktanya membenarkan. Berikut hipotesis hubungan antara variable dalam penelitian ini:

1. H1 : Religiusitas mempunyai pengaruh terhadap Minat Zakat melalui Yatim Mandiri Cabang Kudus.

Dalam penelitian yang dilakukan Sheila Aulia Eka Larasati dalam penelitian yang berjudul “*Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas Dan Pendapatan Terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Kasus Masyarakat Desa Sisumut)*”. Bahwa variabel Religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan, ini berarti menunjukkan bahwa jika dengan adanya pemahaman tentang Religiusitas maka Minat Muzaki dalam membayar Zakat melalui Yatim Mandiri Cabang Kudus akan meningkat.

2. H2 : Kepercayaan mempunyai pengaruh terhadap Minat Zakat melalui Yatim Mandiri Cabang Kudus.

Dalam penelitian yang dilakukan Muhammad Yunus dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas Dan Kontribusi*

Terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat Di Baitul Mal (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Los Lhokseumawe)”. Bahwa variabel Kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan, ini berarti menunjukkan bahwa dengan adanya Kepercayaan yang tinggi terhadap Zakat maka Minat Muzaki dalam membayar Zakat melalui Yatim Mandiri Cabang Kudus akan meningkat.

